

Rekonstruksi Hukum Pidana Pemilu melalui Kerangka Keadilan Elektoral di Indonesia

Azry Yusuf¹, Herman¹, Respaty Namruddin¹, Mila Jumarlis², Jusran³, Mirfan¹

¹ Universitas Handayani Makassar, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

³ Universitas Prof. Dr. H. M. Arifin Sallatang, Indonesia

 azry@handayani.ac.id

Abstrak

Hukum pidana pemilu tetap merupakan elemen penting, tetapi sekaligus problematik, dalam tata kelola demokrasi karena integritas pemilu tidak dapat dijamin hanya melalui prosedur administratif, sementara kriminalisasi yang berlebihan dapat mendistorsi arsitektur keadilan elektoral secara lebih luas. Di Indonesia, keberlakuan secara berdampingan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah telah melahirkan kerangka pidana yang terfragmentasi, di mana rumusan tindak pidana, kompetensi kelembagaan, dan desain sanksi berkembang secara paralel, bukan dalam suatu sistem yang koheren. Fragmentasi tersebut menjadi semakin mendesak setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menegaskan kembali fungsi koordinatif hukum pidana umum serta memperkuat prinsip-prinsip seperti legalitas, proporsionalitas, kesalahan, individualisasi pidana, dan penggunaan sanksi pidana secara subsidiar. Artikel ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Artikel ini mengkaji peraturan perundang-undangan pemilu Indonesia, KUHP baru, literatur akademik tentang keadilan elektoral dan kriminalisasi berlebih, serta perdebatan komparatif mengenai integritas dan penegakan hukum pemilu. Artikel ini menemukan bahwa rezim pidana pemilu Indonesia masih memperlakukan spektrum luas pelanggaran pemilu sebagai tindak pidana tanpa pembedaan yang cukup jelas antara pelanggaran administratif biasa, pelanggaran administratif strategis, dan perbuatan yang secara langsung mengancam integritas pemilu atau hasil pemilu. Desain tersebut melemahkan kepastian hukum, memperbanyak tumpang tindih kelembagaan, dan membebani penegakan hukum. Artikel ini mengusulkan model rekonstruksi berbasis keadilan elektoral yang mengklasifikasikan ulang tindak pidana berdasarkan derajat kerugian, menempatkan kembali hukum pidana sebagai instrumen subsidiar, memperjelas kewenangan kelembagaan, dan mengharmonisasikan tindak pidana pemilu khusus dengan prinsip-prinsip umum KUHP Nasional melalui pendekatan *lex specialis* yang terbatas. Rekonstruksi semacam ini diperlukan untuk menjadikan penegakan hukum pemilu lebih koheren, proporsional, dan memiliki legitimasi demokratis.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Pemilu, Keadilan Elektoral, Kriminalisasi Berlebih, Harmonisasi Hukum, Indonesia,*

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Integritas pemilu merupakan syarat konstitutif pemerintahan demokratis karena pemilu tidak semata-mata mengagregasi preferensi, tetapi juga mengorganisasi peralihan kewenangan publik secara sah. Ketika proses pemilu dipandang tidak adil, manipulatif, atau ditegakkan secara selektif, kepercayaan terhadap pemenang pemilu maupun institusi demokrasi akan semakin melemah. Oleh karena itu, International IDEA memandang sistem keadilan elektoral yang efektif sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari

pemilu yang bebas, adil, dan sungguh-sungguh, justru karena upaya hukum diperlukan bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa setelah sengketa muncul, melainkan juga untuk menjaga kepercayaan terhadap legitimasi proses itu sendiri (International IDEA 2007). Dalam demokrasi kontemporer, perhatian ini menjadi semakin akut karena sistem pemilu menghadapi bentuk-bentuk pelanggaran yang semakin kompleks, mulai dari penyalahgunaan kampanye dan penyalahgunaan sumber daya negara hingga manipulasi digital, politik uang, malpraktik administratif, dan penggunaan proses hukum sebagai strategi untuk memengaruhi dinamika pemilu.

Dalam kerangka tersebut, hukum pidana menempati posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu dalam pemilu dapat dibenarkan karena terdapat perbuatan yang mengancam nilai-nilai utama demokrasi, seperti persaingan yang setara, kebebasan memilih, netralitas kelembagaan, dan hasil pemilu yang benar-benar mencerminkan pilihan rakyat. Di sisi lain, teori hukum pidana modern memperingatkan risiko penggunaan sanksi pidana secara berlebihan. Kriminalisasi berlebih terjadi ketika hukum pidana digunakan terhadap perbuatan yang sebenarnya lebih tepat diselesaikan secara efektif dan proporsional melalui mekanisme administratif atau pengaturan nonpidana lainnya. Kajian mutakhir tentang pembaruan hukum pidana Indonesia menegaskan kembali prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pembedaan harus digunakan sebagai upaya terakhir. Hukum pidana tidak boleh menjadi respons utama terhadap setiap kegagalan kebijakan atau pelanggaran aturan, melainkan hanya digunakan ketika mekanisme lain tidak memadai (Butt & Butt, 2023) (Iskadrenda et al., 2022). Peringatan tersebut sangat relevan bagi hukum pemilu, karena bidang ini memiliki aturan yang sangat kompleks dan melibatkan banyak lembaga.

Perdebatan global mengenai tata kelola pemilu semakin menolak asumsi bahwa penegakan hukum pemilu dapat direduksi semata-mata menjadi penuntutan pidana. Tata kelola pemilu mencakup pembentukan aturan, pelaksanaan aturan, pengawasan, adjudikasi, dan pemulihan. Medina Torres dan Ramírez Díaz menggambarkan tata kelola pemilu sebagai konsep yang lebih luas daripada administrasi pemilu karena mencakup arsitektur hukum yang menentukan bagaimana sengketa, pelanggaran, dan akuntabilitas kelembagaan dikelola (Medina Torres, Luis Eduardo, 2009). Pandangan serupa juga tampak dalam literatur mengenai integritas pemilu, yang mengaitkan pemilu yang kredibel tidak hanya dengan aturan substantif kompetisi, tetapi juga dengan tersedianya jalur penegakan hukum yang dapat dipercaya (James et al., 2019). Literatur Indonesia mutakhir juga menegaskan bahwa legitimasi pemilu bergantung pada hubungan yang baik antara lembaga pengawas, lembaga adjudikatif, dan sistem sanksi yang koheren, bukan semata-mata pada banyaknya ketentuan pidana (Nugroho et al., 2023) dan (Bagja et al., 2025).

Indonesia menghadirkan konteks yang sangat kaya sekaligus sulit bagi perdebatan ini. Rezim pemilu nasional terbagi antara kerangka pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan kerangka pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah. Meskipun kedua rezim tersebut bertujuan mewujudkan kompetisi demokratis dan keadilan prosedural, struktur tindak pidana, jalur kelembagaan, dan logika sanksinya tidak selalu bergerak secara paralel. Simon Butt dan Fritz Siregar menunjukkan bahwa administrasi pemilu Indonesia sejak awal telah ditandai oleh pengawasan berlapis yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, lembaga etik, peradilan administrasi, Mahkamah Konstitusi, dan aparat peradilan pidana biasa (Butt & Butt, 2023). Ketika ketentuan pidana ditambahkan ke dalam berbagai undang-undang tanpa filosofi klasifikasi yang terintegrasi, hasilnya bukan hanya inkonsistensi teknis, melainkan persoalan desain hukum yang lebih mendasar.

Persoalan tersebut menjadi semakin mendesak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

KUHP baru penting bukan hanya karena menggantikan kitab hukum pidana kolonial, melainkan juga karena Buku Kesatu dimaksudkan berfungsi sebagai dasar umum bagi ketentuan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Kajian mutakhir memandang KUHP baru sebagai bagian dari upaya membangun hukum pidana Indonesia yang lebih sesuai dengan nilai nasional dan prinsip demokrasi, sekaligus menegaskan kembali prinsip legalitas, kesalahan, proporsionalitas, dan koherensi pemidanaan (Butt & Butt, 2023). Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat dihindari bagi tindak pidana pemilu yakni, apakah hukum pidana pemilu perlu tetap dikembangkan sebagai sistem pemidanaan tersendiri yang relatif terpisah dari KUHP Nasional (otonom), ataukah harus direkonstruksi agar hanya perbuatan yang menimbulkan kerugian serius terhadap keadilan elektoral yang tetap dipidana, sementara pelanggaran yang kurang berbahaya dialihkan ke mekanisme administratif atau kuasi-yudisial?

Beberapa studi mutakhir membantu membingkai perdebatan saat ini, tetapi masih menyisakan celah penting. Arifin et al (2025) menganalisis disharmoni antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada serta mengusulkan harmonisasi kebijakan hukum yang lebih luas, tetapi fokus mereka terutama terletak pada reformasi sistemik pemilu, bukan pada arsitektur internal hukum pidana pemilu. Sudarmanto et al (2025) membahas reformasi hukum pemilu melalui perspektif keadilan responsif dan pengaturan konstitusional komparatif, tetapi penekanannya lebih banyak pada integrasi kelembagaan dan regulatif daripada pada klasifikasi tindak pidana dan desain sanksi. Jamil et al (2024) secara meyakinkan mengajukan argumen untuk mendesain ulang penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif pemilu, dengan menunjukkan bahwa tidak setiap ketidakteraturan pemilu harus memicu jalur hukum yang sama. Bagja et al (2025) bergerak lebih dekat dengan kajian ini dengan menjadikan keadilan elektoral sebagai dasar untuk mendesain ulang penegakan hukum administrasi. Medina Torres, Luis Eduardo (2009) juga membahas kerangka hukum penanganan pelanggaran pemilu di Indonesia dan menghubungkannya dengan keadilan elektoral, tetapi tidak berfokus pada rekonstruksi segmen hukum pidana dalam dengan berpedoman pada prinsip-prinsip KUHP Nasional. Sementara itu, literatur yang sedang berkembang mengenai KUHP baru Indonesia dan ultimatum remedium belum diterapkan secara sistematis pada tindak pidana pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas persoalan yang lebih sempit tetapi lebih fundamental yakni bagaimana Indonesia harus merekonstruksi hukum pidana pemilu agar beroperasi dalam kerangka keadilan elektoral dan tetap koheren dengan orientasi normatif KUHP Nasional? Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan tiga garis analisis yang sering diperlakukan secara terpisah yakni, pertama, fragmentasi rumusan tindak pidana antara rezim pemilu nasional dan rezim pilkada; kedua, kritik terhadap kriminalisasi berlebih dan salah tempatnya sanksi dalam tata kelola pemilu; dan ketiga, penggunaan keadilan elektoral sebagai kerangka untuk mengklasifikasikan ulang norma, mendistribusikan ulang kewenangan, dan mendesain ulang sanksi. Artikel ini tidak menolak penggunaan hukum pidana dalam tata kelola pemilu, tetapi mengusulkan agar penggunaannya ditata ulang secara lebih berprinsip. Hukum pidana harus tetap tersedia bagi perbuatan serius yang mengancam integritas pemilu, tetapi harus ditempatkan kembali sebagai instrumen subsidier yang dibatasi secara cermat dalam sistem keadilan elektoral yang lebih luas.

Klaim utama yang diajukan di sini adalah bahwa kelemahan utama hukum pidana pemilu Indonesia bukan terletak pada keberadaan ketentuan pidana itu sendiri, melainkan karena belum adanya kerangka normatif yang jelas dan terpadu dalam menentukan serta menghubungkan kepentingan hukum yang dilindungi, kategori tindak pidana, kompetensi kelembagaan, dan desain sanksi. Karena itu, rekonstruksi tidak dapat dibatasi hanya pada harmonisasi teks undang-undang yang tersebar dalam berbagai undang-undang.

Rekonstruksi juga harus menetapkan kriteria untuk menentukan bentuk pelanggaran pemilu mana yang harus tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, mana yang harus dialihkan kepada penegakan administratif atau kuasi-yudisial, dan bagaimana perbedaan tersebut diintegrasikan dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana yang kini dikonsolidasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan fokus tersebut, artikel ini memiliki empat tujuan. Pertama, mengidentifikasi bagaimana fragmentasi antar undang-undang pemilu menciptakan ketidakpastian dalam desain tindak pidana dan penegakannya. Kedua, mengevaluasi sejauh mana hukum pidana pemilu Indonesia mencerminkan kriminalisasi berlebih. Ketiga, menjelaskan mengapa keadilan elektoral menyediakan kerangka yang lebih tepat untuk menata penegakan hukum melalui mekanisme administratif, kuasi-yudisial, dan pidana. Keempat, merumuskan model rekonstruksi norma, kewenangan, dan sanksi yang lebih sejalan dengan prinsip demokrasi dan rasa keadilan pemilu, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip umum KUHP Nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Artikel ini mengkaji hukum pidana pemilu sebagai suatu sistem normatif dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kelembagaan, literatur konseptual, dan bahan hukum komparatif yang relevan dengan desain keadilan elektoral. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hubungan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, termasuk implikasinya terhadap rumusan tindak pidana, kompetensi kelembagaan, dan logika pemberian sanksi. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan keadilan elektoral, integritas pemilu, kriminalisasi berlebih, proporsionalitas, dan ultimum remedium. Ketiga, pendekatan komparatif digunakan secara selektif untuk menempatkan persoalan Indonesia dalam perdebatan yang lebih luas mengenai administrasi pemilu, tata kelola pemilu, dan diferensiasi upaya hukum.

Pendekatan komparatif tidak digunakan untuk mentransplantasikan model kelembagaan asing secara mekanis. Sebaliknya, pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pelajaran fungsional mengenai diferensiasi tindak pidana, urutan penegakan hukum, dan alokasi kewenangan punitif dalam sistem keadilan elektoral. Meksiko berguna karena mengodifikasi tindak pidana pemilu dalam undang-undang nasional tersendiri sehingga secara langsung menghadapi persoalan fragmentasi. Brasil berguna karena pengadilan pemilunya telah mengembangkan perbedaan yang lebih bertingkat antara pelanggaran, ketidakteraturan administratif, dan tindak pidana melalui praktik adjudikatif. Yurisdiksi-yurisdiksi tersebut tidak identik dengan Indonesia, tetapi memberikan gambaran bagaimana sistem yang berada di bawah tekanan demokratis dapat menata penegakan hukum yang terdiferensiasi secara lebih koheren.

Bahan hukum terdiri atas sumber primer, sekunder, dan tersier secara terbatas. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan sumber hukum resmi. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan komentar akademik mengenai hukum pemilu, reformasi hukum pidana, dan tata kelola pemilu, dengan prioritas pada sumber yang diterbitkan antara tahun 2022 hingga 2026, sembari tetap mempertahankan sejumlah karya dasar terdahulu secara terbatas apabila secara doktrinal diperlukan. Bahan tersier hanya digunakan untuk menjelaskan konteks kelembagaan atau terminologis apabila diperlukan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan struktur rezim hukum yang berlaku dan mengidentifikasi pola disharmoni. Penalaran analitis digunakan untuk menguji pola tersebut berdasarkan

konsep dan prinsip yang relevan. Penalaran preskriptif kemudian digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi bagi kerangka hukum pidana pemilu yang lebih koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fragmentasi Hukum Pidana Pemilu di Indonesia

Arsitektur hukum pidana pemilu di Indonesia saat ini ditandai oleh fragmentasi pada tiga tingkat yakni rumusan tindak pidana, jalur penegakan hukum, dan hubungan legislatif dengan hukum pidana umum. Tingkat pertama tampak pada keberlakuan berdampingan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Meskipun kedua undang-undang tersebut mengatur kontestasi demokratis dan melindungi kepentingan hukum yang serupa, keduanya melakukannya melalui katalog pelanggaran yang terpisah, rumusan perbuatan terlarang yang terpisah, dan hubungan kelembagaan yang sebagian berbeda. Arifin et al (2025) mencatat bahwa disharmoni yang lebih luas antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada telah menciptakan persoalan operasional dan kebijakan. Dalam segmen pidana, disharmoni yang sama menjadi lebih tajam karena norma pidana menuntut tingkat presisi, konsistensi, dan keterprediksian hukum yang lebih tinggi.

Fragmentasi ini bukan semata-mata bersifat formal. Hukum pidana mensyaratkan warga negara, calon, partai politik, pejabat publik, dan aparat penegak hukum untuk mengetahui terlebih dahulu perbuatan apa yang dikualifikasi sebagai perbuatan terlarang, dalam kondisi apa, dan di hadapan forum mana. Namun, pelanggaran pemilu di Indonesia sering kali berada pada persilangan berbagai kategori hukum. Satu perbuatan dapat memicu pemeriksaan administratif, proses etik, penyidikan pidana, dan sengketa hasil, bergantung pada bagaimana perbuatan itu dibingkai dan oleh siapa. Butt & Butt (2023) menggambarkan administrasi pemilu Indonesia sebagai lingkungan pengawasan berlapis. Desain semacam itu dapat memperkuat akuntabilitas apabila setiap lembaga menjalankan peran yang terdiferensiasi secara jelas, tetapi juga menciptakan ketidakpastian ketika perbuatan yang sama dapat berpindah dari satu institusi ke institusi lain tanpa ambang normatif yang jelas.

Masalah tersebut diperburuk oleh fakta bahwa kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pemilu sangat beragam. Sebagian pelanggaran berkaitan dengan tertib administrasi, seperti kewajiban pelaporan, dokumentasi kampanye, atau kepatuhan prosedural. Sebagian lainnya berkaitan dengan keadilan persaingan, termasuk penyalahgunaan fasilitas negara, penyalahgunaan kewenangan, atau akses yang tidak setara terhadap sumber daya kampanye. Sebagian lainnya lagi berkaitan dengan otonomi pemilih dan integritas hasil, seperti pembelian suara, intimidasi, pemalsuan dokumen pemilu, atau manipulasi penghitungan suara. Memperlakukan seluruh kategori tersebut melalui suatu template pidana yang luas dan tidak terdiferensiasi mengaburkan perbedaan antara ketidakpatuhan prosedural dan perbuatan yang secara langsung merusak autentisitas proses pemilu. Dalam istilah doktrinal, hukum tersebut belum memiliki struktur yang koheren berbasis derajat kerugian.

Fragmentasi juga memengaruhi hubungan antara hukum pemilu dan KUHP Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa bagian umum KUHP berfungsi sebagai dasar bagi ketentuan pidana di luar KUHP, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini penting karena banyak undang-undang khusus di Indonesia secara historis mengembangkan struktur tindak pidananya sendiri tanpa integrasi yang berkelanjutan dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana. Butt (2023) menjelaskan bahwa KUHP baru tidak boleh dipahami hanya sebagai proyek dekolonisasi simbolik, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan koherensi hukum pidana

Indonesia. Jika pandangan tersebut benar, maka proliferasi berkelanjutan tindak pidana pemilu yang terfragmentasi tanpa rekonstruksi konseptual berisiko mereproduksi dualisme yang justru hendak dikurangi melalui kodifikasi.

Selain itu, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada berkembang dalam jadwal politik dan tekanan reformasi yang berbeda. Hal ini menghasilkan variasi dalam terminologi, tingkat beratnya sanksi, dan penekanan penegakan hukum. Dalam praktik, perbedaan semacam itu membuka ruang bagi perilaku strategis para pihak, penafsiran yang tidak konsisten oleh pengawas dan penyidik, serta penerapan yang tidak merata di antara siklus pemilu. Harahap et al. (2025) menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran pemilu di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun kerangka yang konsisten dan berorientasi pada keadilan. Ketika desain undang-undangnya sendiri terfragmentasi, lembaga penegak hukum terpaksa menafsirkan sendiri hubungan antaraturan. Padahal, dalam hukum pidana, improvisasi semacam itu tidak dapat menggantikan kebutuhan akan aturan yang jelas dan pasti.

Fragmentasi juga terlihat dari belum selarasnya rumusan tindak pidana pemilu dengan kewenangan lembaga yang menanganinya. Keberadaan KPU, Bawaslu, DKPP, kepolisian, kejaksaan, peradilan administrasi, dan Mahkamah Konstitusi mencerminkan luasnya sistem pengawasan pemilu Indonesia. Namun, banyaknya institusi tidak secara otomatis menciptakan tatanan penegakan hukum yang koheren. Ketika klasifikasi tindak pidana tidak jelas, lembaga-lembaga dapat saling berkompetisi alih-alih saling melengkapi. Bagja et al (2025) berpendapat bahwa keadilan elektoral mensyaratkan sistem ideal penegakan hukum administrasi pemilu. Argumen tersebut secara implisit menyoroti hal yang lebih luas, yaitu bahwa keseluruhan sistem harus membedakan apa yang termasuk koreksi administratif, apa yang termasuk etik kelembagaan, apa yang termasuk pengujian yudisial, dan apa yang benar-benar termasuk represi pidana.

Karena itu, fragmentasi hukum pidana pemilu Indonesia tidak hanya menunjukkan banyaknya aturan yang tersebar, tetapi juga belum adanya logika hukum yang terpadu dalam menghubungkan jenis kerugian, rumusan tindak pidana, kewenangan lembaga, dan pilihan sanksi. Setelah itu, pertanyaan berikutnya adalah apakah rezim yang berlaku saat ini juga mengalami kriminalisasi berlebihan.

Kriminalisasi Berlebih dan Salah Tempatnya Sanksi Pidana dalam Tata Kelola Pemilu

Kriminalisasi berlebih merujuk pada perluasan hukum pidana yang berlebihan atau tidak dapat dibenarkan ke bidang-bidang yang sebenarnya lebih tepat diatur melalui bentuk pengaturan nonpidana. Dalam tata kelola pemilu, kriminalisasi berlebih terjadi ketika sanksi pidana digunakan terhadap perbuatan yang sebenarnya lebih tepat diselesaikan sebagai pelanggaran administratif, ketidakpatuhan, atau kesalahan prosedural. Keberatannya bukan bahwa pemilu harus bebas dari sanksi pidana. Keberatannya adalah bahwa hukum pidana kehilangan ketajaman normatifnya ketika digunakan secara tidak selektif terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang sangat berbeda. Nugroho et al (2023) berpendapat bahwa reformasi hukum pidana Indonesia harus dipahami melalui prinsip *ultimum remedium*, yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir yang berorientasi pada perlindungan hak. Jika hukum pidana benar-benar ditempatkan sebagai upaya terakhir, maka setiap pengaturan tindak pidana pemilu harus disertai alasan yang jelas mengapa sanksi pidana diperlukan.

Hukum pemilu Indonesia saat ini cenderung mencampur berbagai jenis pelanggaran dalam satu kategori, lalu memprosesnya melalui berbagai jalur hukum tanpa urutan dan batas yang jelas. Hal ini menimbulkan salah penempatan sanksi. Beberapa pelanggaran yang sebenarnya hanya berkaitan dengan tertib administrasi dirumuskan seolah-olah perlu dipidana, sementara pelanggaran serius yang merusak integritas pemilu justru diproses melalui mekanisme yang belum cukup kuat dari segi pemulihan maupun pembuktian. Jamil, et al (2024) menunjukkan, dalam bidang pelanggaran administratif

pemilu, bahwa desain ulang diperlukan karena kerangka yang berlaku saat ini tidak secara jelas menyelaraskan sifat pelanggaran dengan bentuk penegakan hukum yang paling tepat. Logika yang sama juga berlaku pada ranah pidana.

Sistem yang lebih koheren perlu membedakan pelanggaran pemilu ke dalam setidaknya tiga kategori. Kategori pertama adalah pelanggaran administratif biasa, yaitu kelalaian prosedural, syarat administrasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan, ketidakpatuhan teknis, dan kesalahan yang tidak secara langsung memengaruhi persaingan pemilu atau pilihan pemilih. Pelanggaran semacam ini pada umumnya cukup dikoreksi melalui sanksi administratif, seperti teguran, perintah perbaikan, denda administratif, atau sanksi administratif lainnya. Jika diperlukan, sanksi administratif berupa diskualifikasi dapat diterapkan, tetapi hanya untuk perkara yang benar-benar proporsional. Kategori kedua terdiri atas pelanggaran administratif strategis. Dalam artikel ini, pelanggaran administratif strategis dimaknai sebagai pelanggaran aturan pemilu yang bukan tindak pidana, tetapi karena skala, kesengajaan, atau dampaknya yang luas, dapat mengganggu kesetaraan persaingan dan netralitas administrasi pemilu, meskipun belum secara langsung menyerang kebebasan pemilih atau hasil penghitungan suara. Pelanggaran ini dapat mencakup penyalahgunaan posisi petahana, penyalahgunaan sumber daya negara, ketidakterbukaan pendanaan kampanye secara sistematis, atau pelanggaran serius terhadap kewajiban netralitas. Pelanggaran semacam ini dapat memerlukan mekanisme penyelesaian kuasi-yudisial yang lebih kuat, pemulihan yang cepat, dan sanksi yang bersifat mencegah, tetapi tidak secara otomatis membenarkan penggunaan pidana penjara. Kategori ketiga adalah tindak pidana pemilu yang serius, yaitu perbuatan seperti politik uang secara sistematis, intimidasi pemilih, pemalsuan dokumen pemilu, manipulasi penghitungan suara secara sengaja, serta pemaksaan atau penipuan terkoordinasi yang secara langsung merusak integritas pemilu atau keabsahan hasil pemilu.

Masalah utama kriminalisasi berlebih adalah hilangnya pembedaan yang jelas antara berbagai jenis pelanggaran tersebut. Begitu hukum pidana dilekatkan terlalu luas, maka beberapa akibat akan muncul. Pertama, sumber daya penegakan hukum menjadi terdilusi. Pertama, sumber daya penegakan hukum menjadi terdilusi. Polisi dan jaksa ditarik ke dalam perkara-perkara yang sebenarnya dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih ahli melalui lembaga pemilu. Kedua, beban pembuktian dan kompleksitas prosedural hukum pidana dapat memperlambat respons terhadap pelanggaran yang membutuhkan koreksi cepat dalam jadwal dan tahapan pemilu. Ketiga, inflasi pidana mendorong pembentukan aturan hukum yang simbolik, di mana legislasi tampak tegas tetapi tidak benar-benar meningkatkan kepatuhan atau keadilan. Keempat, penggunaan sanksi pidana secara berlebihan dapat mengancam hak, terutama ketika rumusan tindak pidana tidak jelas atau penegakannya dilakukan secara selektif.

Risiko ini tampak jelas dalam persoalan politik uang, karena pelanggaran tersebut sering berada di antara jalur administratif dan jalur pidana. Literatur Indonesia mutakhir mengenai politik uang dan keadilan elektoral menunjukkan bagaimana perbuatan yang sama dapat berada di antara dimensi administratif dan pidana, sehingga menciptakan ketidakpastian dan lemahnya tindak lanjut. Setiawan (2024) memperingatkan bahwa jalur yang terbelah dapat menurunkan kepastian hukum, dan karena itu mengusulkan model kelembagaan yang lebih koheren. Pokok persoalannya bukan bahwa politik uang harus didekriminalisasi. Pokok persoalannya adalah bahwa sistem hukum harus menentukan bentuk, ambang batas, aktor, standar pembuktian, dan konsekuensi apa yang membentuk pertanggungjawaban pidana, serta mana yang lebih tepat ditangani melalui regulasi administratif atau pendanaan kampanye. Tanpa kejelasan tersebut, retorika hukuman yang berat akan berjalan beriringan dengan lemahnya penegakan hukum.

Kriminalisasi berlebih juga tidak sejalan dengan arah KUHP Nasional. KUHP baru menegaskan pentingnya proporsionalitas, legalitas, kesalahan, dan pembedaan sanksi.

Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan pergeseran dari penggunaan pidana secara otomatis menuju kebijakan pidana yang lebih terukur dan proporsional. Jika hukum pemilu tetap mempertahankan katalog pidana yang terlalu luas tanpa pembedaan yang jelas, maka hukum pemilu akan terpisah dari filosofi pembedaan yang kini dibangun dalam KUHP Nasional. Kondisi semacam itu sulit dibenarkan dalam sistem hukum yang sedang diarahkan pada kodifikasi dan harmonisasi hukum pidana.

Namun, jawabannya bukanlah deregulasi sederhana. Hukum pemilu merupakan bidang yang sangat bergantung pada kepercayaan publik, sehingga akuntabilitas harus tampak jelas dalam setiap proses penegakannya. Kelonggaran berlebihan terhadap manipulasi pemilu yang serius sama merugikannya dengan kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran prosedural yang ringan. Karena itu, tantangannya adalah mengganti penggunaan sanksi yang berlebihan dengan rasionalitas sanksi. Keadilan elektoral menawarkan kerangka untuk melakukan hal tersebut karena ia tidak hanya mempertanyakan apakah suatu sanksi tersedia, tetapi juga apakah pemulihan tersebut tepat secara kelembagaan, proporsional secara normatif, dan mampu melindungi legalitas sekaligus legitimasi.

Keadilan Elektoral sebagai Kerangka Rekonstruksi Hukum Pidana Pemilu

Keadilan elektoral paling tepat dipahami sebagai suatu sistem, bukan sebagai satu forum tunggal. International IDEA mendefinisikan sistem keadilan elektoral sebagai seperangkat sarana yang tersedia untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, dan bahwa pelanggaran diselesaikan melalui pemulihan korektif atau punitif apabila diperlukan (International IDEA 2007). Definisi ini penting karena menunjukkan bahwa keadilan elektoral tidak hanya dipahami melalui hukum pidana, tetapi juga mencakup pencegahan, pengawasan, adjudikasi, koreksi, dan pemberian sanksi.

Pendekatan sistemik tersebut sangat berguna dalam konteks Indonesia. Pengawasan pemilu di Indonesia sejak awal bersifat plural secara kelembagaan. KPU menyelenggarakan pemilu, Bawaslu mengawasi dan menyelesaikan sengketa tertentu, DKPP menangani pelanggaran etik penyelenggara pemilu, peradilan administrasi melakukan pengujian dalam bidang tertentu, Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil, dan aparat peradilan pidana biasa menangani tindak pidana pemilu. Butt & Butt (2023) menunjukkan bahwa pengawasan berlapis ini muncul sebagai jawaban terhadap ketidakpercayaan, kompleksitas, dan kebutuhan akan kontrol terhadap administrasi pemilu. Namun, model kelembagaan yang berlapis hanya dapat bekerja dengan baik apabila peta normatifnya jelas. Oleh karena itu, keadilan elektoral mensyaratkan pembagian peran, koordinasi, dan alur penanganan yang tertib antarlembaga.

Keunggulan keadilan elektoral terletak pada kemampuannya menyesuaikan bentuk pemulihan dengan jenis dan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Keadilan korektif tepat digunakan ketika tujuan utama adalah memulihkan kesetaraan prosedural, memperbaiki cacat administratif, atau mencegah keuntungan yang tidak adil mendistorsi proses. Keadilan punitif tepat digunakan ketika suatu perbuatan merupakan kesalahan serius yang mengancam nilai-nilai demokrasi substansial, sehingga layak dikenai sanksi pidana. Bagja et al (2025) mengembangkan pandangan ini dalam konteks penegakan hukum administrasi pemilu di Indonesia. Sistem ideal tidak seharusnya mengukur efektivitas dari banyaknya penuntutan, tetapi dari kemampuan tatanan hukum untuk memulihkan keadilan, melindungi hak, dan menjaga kepercayaan publik. Ketika pandangan tersebut diterapkan dalam hukum pidana pemilu, peran sanksi pidana menjadi lebih terbatas, tetapi lebih kuat karena hanya digunakan untuk pelanggaran yang benar-benar serius.

Kerangka ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam penegakan hukum pemilu harus ditempatkan sebagai sarana terakhir, bukan sebagai instrumen utama. Namun, posisi tersebut bukan berarti hukum pidana menjadi lemah. Hukum pidana tetap

diperlukan apabila mekanisme administratif, perintah kelembagaan, atau adjudikasi pemilu tidak cukup untuk menangani pelanggaran serius dan dampak buruk yang ditimbulkannya. Dalam pemilu, waktu sering kali menjadi faktor yang sangat menentukan. Perintah administratif, seperti mencabut bahan kampanye yang melanggar, memperbaiki daftar pemilih, atau membatalkan tindakan administratif yang keliru, dapat lebih cepat dan efektif melindungi keadilan pemilu daripada putusan pidana yang baru diperoleh beberapa bulan kemudian. Sebaliknya, politik uang yang terorganisasi, pemalsuan, atau manipulasi hasil pemilu secara sengaja tetap memerlukan sanksi pidana karena merusak keaslian pilihan demokratis dan tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran teknis.

Sudarmanto et al (2025) memandang keadilan elektoral sebagai kerangka untuk menata penanganan pelanggaran pemilu di Indonesia agar lebih legitimate dan berkeadilan. Nugroho et al (2023) juga menegaskan bahwa pemilu yang adil membutuhkan lingkungan penegakan hukum yang kredibel. Secara bersama-sama, studi-studi tersebut mendukung suatu kesimpulan doktrinal yang penting bahwa keadilan elektoral bukan sekadar nilai ideal, melainkan prinsip untuk merancang sistem penegakan hukum pemilu. Prinsip ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan pelanggaran, menentukan forum penyelesaian, dan menyesuaikan sanksi secara proporsional.

Penggunaan keadilan elektoral sebagai kerangka juga membantu mengintegrasikan hukum pemilu dengan prinsip-prinsip KUHP Nasional. KUHP baru mengandaikan bahwa pemidanaan bukan refleksi politik yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tatanan hukum yang terstruktur. Jika tindak pidana pemilu direkonstruksi melalui kerangka keadilan elektoral, maka hukum pidana pemilu tetap dapat mempertahankan kekhususannya, sekaligus tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum pidana. Dengan kata lain, pertanyaannya bukan apakah hukum pemilu tetap merupakan *lex specialis*, melainkan sejauh mana kekhususan itu harus dipertahankan. Pendekatan *lex specialis* yang terbatas memungkinkan undang-undang pemilu tetap mengatur tindak pidana khusus yang mengancam integritas pemilu, tetapi tetap berpedoman pada ketentuan umum KUHP mengenai kesalahan, penyertaan, penafsiran sanksi, dan proporsionalitas, kecuali jika undang-undang pemilu secara tegas dan beralasan menentukan lain.

Pada akhirnya, keadilan elektoral membantu menghubungkan bentuk penegakan hukum dengan legitimasi demokratis. Pemilu merupakan proses berkala yang berisiko tinggi dan sering berlangsung dalam suasana politik yang terpolarisasi. Dalam kondisi demikian, sistem penegakan hukum yang dipandang sewenang-wenang, terfragmentasi, atau terlalu punitif justru dapat melemahkan legitimasi pemilu yang hendak dilindungi. Sebaliknya, sistem yang secara jelas membedakan antara koreksi dan penghukuman, serta mencadangkan sanksi pidana hanya untuk pelanggaran serius terhadap integritas pemilu, lebih mungkin memperoleh kepercayaan dan penghormatan kelembagaan. Karena itu, rekonstruksi hukum pidana pemilu tidak boleh berhenti pada kritik, tetapi harus menghasilkan model yang mampu menata ulang norma, kewenangan, dan sanksi secara berprinsip.

Model Rekonstruksi: Norma, Kewenangan, dan Sanksi

Model rekonstruksi hukum pidana pemilu Indonesia harus bertolak dari satu proposisi sederhana yaitu bahwa setiap jenis kerugian yang berbeda membutuhkan respons hukum yang berbeda. Oleh karena itu, desain undang-undang yang berlaku saat ini perlu ditata ulang melalui klasifikasi berbasis tingkat kerugian. Klasifikasi ini mengelompokkan pelanggaran pemilu ke dalam kategori-kategori bertingkat dan menempatkan setiap kategori pada jalur kelembagaan yang paling tepat. Model ini memuat empat unsur yang saling berkaitan, yaitu rekonstruksi norma, rekonstruksi kewenangan, rekonstruksi sanksi, dan integrasi dengan KUHP Nasional.

Unsur pertama adalah rekonstruksi norma melalui klasifikasi ulang pelanggaran. Pelanggaran pemilu perlu dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pelanggaran administratif biasa, pelanggaran administratif strategis, dan tindak pidana pemilu yang serius. Pelanggaran administratif biasa mencakup pelanggaran prosedur dan kepatuhan yang masih dapat dikoreksi tanpa perlu diberi stigma pidana. Pelanggaran administratif strategis mencakup perbuatan yang menimbulkan ketimpangan serius dalam persaingan pemilu atau ketidakadilan prosedural yang sistemik, tetapi masih lebih tepat ditangani melalui mekanisme administratif yang cepat, tegas, dan disertai pemulihan yang berlegitimas. Tindak pidana pemilu yang serius harus dibatasi pada perbuatan yang secara langsung menyerang kebebasan memilih, netralitas kelembagaan secara serius, keaslian dokumen, integritas penghitungan suara, atau kebenaran hasil pemilu. Nilai rekonstruksi ini tidak semata-mata bersifat konseptual. Rekonstruksi ini akan memaksa pembentuk undang-undang untuk mengartikulasikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh setiap tindak pidana sekaligus mencegah ketentuan pidana menjadi keranjang residual bagi semua pelanggaran yang sensitif secara politik.

Namun, klasifikasi berbasis kerugian harus bersifat operasional, bukan sekadar retorik. Sekurang-kurangnya terdapat tiga uji yang perlu memandu klasifikasi. Pertama, uji integritas, yaitu apakah perbuatan tersebut secara langsung mengancam kebebasan memilih, keaslian suara, atau netralitas administrasi pemilu. Kedua, uji dampak, yaitu apakah perbuatan tersebut secara nyata dapat memengaruhi persaingan pemilu atau hasil pemilu. Ketiga, uji kesesuaian kelembagaan, yaitu apakah pelanggaran tersebut dapat dipulihkan secara efektif melalui mekanisme administratif atau kuasi-yudisial tanpa perlu menggunakan celaan pidana. Kriminalisasi hanya patut dipertahankan apabila ketiga uji tersebut menunjukkan adanya kerugian demokratis yang serius. Perbuatan yang tidak memenuhi uji kesesuaian kelembagaan tidak seharusnya tetap berada dalam ranah pidana hanya karena perbuatan tersebut menonjol secara politik atau dianggap tidak tepat secara normatif.

Unsur kedua adalah rekonstruksi kewenangan. Sistem keadilan elektoral Indonesia tidak boleh meleburkan seluruh penegakan hukum ke dalam satu institusi, tetapi memerlukan aturan yang lebih jelas mengenai urutan penanganan perkara dan kewenangan masing-masing lembaga. Bawaslu tetap perlu menjadi pusat pengawasan dan penanganan awal terhadap pelanggaran administratif dan pelanggaran strategis. KPU tetap menjalankan fungsi korektif dalam administrasi pemilu, sedangkan DKPP tetap menangani tanggung jawab etik penyelenggara pemilu. Peradilan administrasi dan Mahkamah Konstitusi tetap menjadi penjaga yudisial dalam yurisdiksinya masing-masing. Aparat peradilan pidana baru dapat dilibatkan setelah terdapat penentuan ambang bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana pemilu yang serius. Ambang ini harus ditentukan secara normatif oleh undang-undang, bukan dibiarkan pada praktik kelembagaan yang bersifat ad hoc. Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur agar bukti yang diperoleh dalam proses administratif dapat disalurkan ke dalam proses pidana, sepanjang diperoleh secara sah dan relevan, tanpa menciptakan ketidakpastian yang berulang.

Unsur ketiga adalah rekonstruksi sanksi. Sanksi harus disesuaikan dengan tingkat kerugian dan tujuan hukum yang hendak dicapai. Pelanggaran administratif terutama harus dikenai tindakan korektif dan koersif, seperti perintah perbaikan, teguran, denda, pembatalan tindakan administratif yang tidak tepat, atau diskualifikasi yang proporsional. Pelanggaran administratif strategis dapat membenarkan sanksi administratif yang lebih berat, pembatasan sementara, larangan kampanye, atau diskualifikasi dalam keadaan yang dirumuskan secara ketat, terutama ketika kesetaraan kompetisi telah terganggu secara nyata. Tindak pidana pemilu yang sejati harus tetap dapat dipidana, tetapi sanksi pidananya juga harus bertingkat. Pidana penjara harus dicadangkan bagi perbuatan yang disengaja, serius, atau terorganisasi yang menyerang integritas pemilu. Adapun perbuatan

pidana yang lebih ringan dapat ditangani melalui denda, pidana bersyarat, larangan mencalonkan diri, atau tindakan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum KUHP Nasional. Hal ini akan menyelaraskan kebijakan pidana pemilu dengan arah pembaruan hukum pidana nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana.

Unsur keempat adalah integrasi sistematis dengan KUHP Nasional melalui model *lex specialis* yang terbatas. Undang-undang pemilu harus tetap mendefinisikan tindak pidana khusus yang timbul dari proses pemilu, karena banyak tindak pidana semacam itu bergantung pada peran, jadwal tahapan, dan konteks kelembagaan yang khas pemilu. Namun, prinsip-prinsip umum hukum pidana dalam KUHP Nasional harus tetap berlaku sebagai dasar, termasuk legalitas, kesalahan, percobaan, penyertaan, perbarengan, dan tujuan pemidanaan, kecuali undang-undang pemilu secara tegas mengatur kekhususan yang dapat dibenarkan. Dalam model ini, hukum pidana pemilu mempertahankan karakter *lex specialis*-nya hanya pada aspek definisi tindak pidana dan konteks kepiluan. Sementara itu, prinsip-prinsip umum mengenai kesalahan, legalitas, proporsionalitas, tujuan pemidanaan, dan pertanggungjawaban penyertaan tetap mengikuti KUHP Nasional, kecuali undang-undang pemilu secara tegas dan beralasan menentukan lain. Desain ini mencegah fragmentasi hukum berubah menjadi otonomi yang tidak berprinsip.

Rekonstruksi semacam itu juga akan memperkuat kepastian hukum. Dalam sistem yang berlaku saat ini, tumpang tindih kelembagaan sering kali menimbulkan sengketa, bukan hanya mengenai fakta, tetapi juga mengenai forum penyelesaian dan klasifikasi pelanggaran. Kerangka berbasis kerugian dan sensitif terhadap kewenangan akan memudahkan calon, partai politik, pejabat, penyidik, dan hakim untuk menentukan jalur hukum yang berlaku serta alasan penggunaannya. Kerangka ini akan mengurangi inflasi pidana yang bersifat simbolik, sekaligus memperkuat penegakan terhadap tindak pidana pemilu yang benar-benar serius. Secara praktis, hal ini dapat dilaksanakan melalui revisi undang-undang dengan memasukkan bab umum tentang klasifikasi pelanggaran pemilu, kriteria kriminalisasi, dan rujukan silang pada prinsip-prinsip umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penjelasan undang-undang juga harus menegaskan bahwa tidak setiap larangan dalam undang-undang pemilu otomatis merupakan tindak pidana hanya karena larangan tersebut berkaitan dengan pemilu.

Model yang diajukan di sini menolak dua ekstrem yang sama-sama tidak memadai. Di satu sisi, model ini menolak pendekatan punitif maksimalis yang memperlakukan hukum pidana sebagai penjaga utama pemilu. Di sisi lain, model ini juga menolak pendekatan yang terlalu administratif karena gagal mencadangkan daya punitif yang memadai terhadap manipulasi pilihan demokratis yang dilakukan secara sengaja. Inti dari model ini adalah keseimbangan. Pemilu membutuhkan sistem keadilan yang mampu mencegah, mengoreksi, dan memberi celaan pidana secara proporsional. Keadilan elektoral menyediakan logika keseimbangan tersebut, sedangkan KUHP Nasional menyediakan kerangka dasar hukum pidana untuk menertibkan komponen pidana dalam hukum pemilu.

Dalam pengertian ini, rekonstruksi hukum pidana pemilu bukan semata-mata pekerjaan teknis kodifikasi. Rekonstruksi tersebut merupakan pilihan konstitusional tentang bagaimana Indonesia memahami pelanggaran terhadap demokrasi. Jika setiap pelanggaran pemilu dikualifikasi sebagai tindak pidana, hukum pidana akan kehilangan makna dan penegakan hukumnya menjadi ramai, tetapi lemah. Sebaliknya, jika hanya perbuatan yang secara cermat dibatasi dan benar-benar mengancam integritas pemilu yang tetap dipidana, hukum pidana akan memperoleh kembali kejelasan dan legitimasinya. Pada saat yang sama, lembaga administratif dan kuasi-yudisial dapat diperkuat untuk menyelesaikan spektrum sengketa dan pelanggaran pemilu yang lebih luas, terutama yang membutuhkan kecepatan, keahlian, dan ketepatan korektif. Oleh

karena itu, artikel ini tidak hanya mengkritik fragmentasi dan kriminalisasi berlebih, tetapi juga menawarkan kerangka doktrinal konkret untuk membedakan respons pidana, kuasi-yudisial, dan administratif dalam reformasi hukum pemilu Indonesia di masa mendatang.

Keberatan praktis terhadap model ini terletak pada kelayakan legislatifnya. Namun, keberatan tersebut dapat dijawab dengan argumen yang kuat bahwa kodifikasi atau harmonisasi terstruktur tidak harus dilakukan melalui satu langkah legislasi sekaligus. Indonesia dapat memulainya dengan memasukkan bab umum tentang klasifikasi pelanggaran dan ketentuan kriminalisasi berbasis ambang batas, sambil secara bertahap merevisi katalog tindak pidana dan daftar sanksi. Hal yang penting adalah bahwa reformasi harus berhenti memperlakukan hukum pidana pemilu sebagai kumpulan larangan yang terisolasi, dan mulai menatanya sebagai subsistem yang terkoordinasi. Dalam konteks ini, pemberlakuan dan implementasi KUHP Nasional menjadi momentum strategis yang tidak boleh dilewatkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini berargumen bahwa persoalan utama hukum pidana pemilu Indonesia bukan sekadar banyaknya ketentuan pidana, melainkan belum adanya sistem yang koheren untuk menghubungkan kerugian hukum, klasifikasi tindak pidana, kewenangan kelembagaan, dan desain sanksi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara berdampingan telah melahirkan kerangka hukum yang terfragmentasi, di mana kepentingan demokratis yang serupa dilindungi melalui rezim yang paralel dan belum sepenuhnya terkoordinasi. Fragmentasi tersebut menjadi semakin problematik dalam masa berlakunya KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Nasional berupaya menegaskan kembali prinsip-prinsip umum hukum pidana dan mendorong pendekatan yang lebih terukur terhadap kriminalisasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa rezim yang berlaku saat ini menunjukkan karakteristik kriminalisasi berlebih. Spektrum luas pelanggaran pemilu ditarik ke dalam ranah hukum pidana tanpa pembedaan yang berprinsip antara pelanggaran administratif biasa, pelanggaran administratif strategis, dan tindak pidana pemilu yang serius. Hal ini melemahkan kepastian hukum, membebani penegakan hukum, dan berisiko menjadikan pemidanaan bersifat simbolik alih-alih efektif. Sebaliknya, pendekatan keadilan elektoral menyediakan kerangka normatif yang lebih tepat karena memperlakukan penegakan hukum pemilu sebagai sistem terpadu antara pemulihan korektif dan punitif, bukan sebagai satu usaha punitif semata.

Kebaruan Penelitian ini terletak pada usulan model rekonstruksi yang menghubungkan kerangka keadilan elektoral dengan harmonisasi hukum pidana. Model tersebut mengklasifikasikan ulang pelanggaran pemilu berdasarkan tingkat kerugian, menempatkan kembali hukum pidana sebagai instrumen subsidiar, memperjelas urutan kewenangan antara lembaga pemilu dan aparat peradilan pidana, serta mengintegrasikan tindak pidana pemilu dengan prinsip-prinsip umum KUHP Nasional melalui pendekatan *lex specialis* yang terbatas. Atas dasar itu, reformasi legislatif ke depan perlu membentuk bab umum tentang klasifikasi pelanggaran pemilu, menentukan ambang kriminalisasi secara eksplisit, dan merancang ulang sanksi berdasarkan prinsip proporsionalitas serta integritas demokratis. Kajian ini terbatas pada analisis doktrinal, sehingga perlu dilanjutkan dengan penelitian empiris mengenai pola penegakan hukum dan koordinasi kelembagaan dalam siklus pemilu mutakhir. Meski demikian, kesimpulan doktrinalnya jelas bahwa hukum pidana pemilu yang lebih koheren, proporsional, dan berorientasi pada keadilan merupakan kebutuhan mendesak untuk melindungi demokrasi Indonesia.

REFERENSI

- Arifin, F., Maarif, I., Bahri, R. A., Murbani, A. W., Law, F., & Pasundan, U. (2025). *Reforming Indonesia ' s Electoral System : Legal and Policy Considerations Faculty of Law , Universitas Pasundan , Indonesia Faculty of Law , Universitas Pasundan , Indonesia Sekolah Tinggi Hukum Galunggung , Indonesia Faculty of Law , Universidade Nacion.* 8(1), 61–99. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.61-99>
- Bagja, R., Isra, S., Palguna, I. D. G., Ezzerouali, S. A., & Law, F. (2025). *Towards Electoral Justice : Redesigning an Ideal System for Enforcing Electoral Administrative Law in Indonesia ? Faculty of Law , Udayana University , Indonesia Faculty of Law , Dhofar University , Oman A . Introduction The right to be elected is the rig.* 8(2), 781–814. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.2.781-814>
- Butt, S., & Butt, S. (2023). *Indonesia ' s new Criminal Code : indigenising and democratising Indonesian criminal law ? Indonesia ' s new Criminal Code : indigenising and democratising Indonesian criminal law ?* 3441. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Iskadrenda, G. C., Omar, E., Hiariej, S., & By-nc, C. C. (2022). *Problems With Time Limitation Regulation In The Settlement Of General Election.* 499–512.
- James, T. S., Garnett, H. A., & Ham, C. Van. (2019). *Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity : Introduction.* <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>
- Jamil, Jamil, Moh. Fadli, Shinta Hadiyantina, and N. D. P. (2024). *Redesigning the Concept of Law Enforcement in Administrative Violations of General Elections in Indonesia.* 39(3), 279–302.
- Medina Torres, Luis Eduardo, and E. C. R. D. (2009). *Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration.* 3–31.
- Nugroho, S. S., Madiun, U. M., Purnama, T. Y., Madiun, U. M., Mayjen, U., & Mojokerto, S. (2023). *Elections Integrity : Realizing Ultimate Concern and Electoral.* 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.2386>
- Setiawan, M. N. (2024). *Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Kuhp Baru : Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial.* 79–95.
- Sudarmanto, K., Arifin, Z., Ratuningnagari, A. M., Kusudarmanto, A., & Jain, V. (2025). *Electoral Law Reform from the Perspective of Responsive Justice : A Comparison of Renaissance Law College , Indore District , Madhya Pradesh , A . Introduction General elections are a fundamental instrument in democracy , where.* 8(1), 315–346. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.315-346>